PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR – BALI (80234)
TELEPON (0361), 223562
WEBSITE: www.diskelkan.baliprov.go.id EMAIL: dislautkan@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI

NOMOR : B.26.500.5.6/4945/PSDKP/DISKELKAN TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGUKUHAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) DI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan untuk mencapai pengawasan yang efektif dan efisien, maka dipandang perlu melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan melibatkan masyarakat

b. Bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud butir a tersebut diatas, maka dipandang perlu mengukuhkan dan menetapkan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

7. Peraturan Pemeritah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawas Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan;

12. Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 14 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengawasan Penangkapan dan atau Pengangkutan Ikan;

13. Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 21 Tahun 2002 tentang Prosedur Kerja Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

14. Peraturan Daearah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 201 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8):

15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5):

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGUKUHAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) BALI GANGGA LESTARI DESA SUDIMARA KECAMATAN TABANAN DI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026.

PERTAMA : Mengingat adanya usulan perubahan nama Pokmaswas dari semula bernama Tirta Gangga menjadi Pokmaswas Bali Gangga Lestari Desa Sudimara Kecamatan Tabanan Tahun 2026

KEDUA : Perlu membentuk dan mengukuhkan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Bali Gangga Lestari Desa Sudimara Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dengan susunan organisasi terlampir;

KETIGA : Tugas Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) adalah sebagai berikut:

a. Menginformasikan dan/atau melaporkan dengan terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang perikanan kepada pengawas perikanan dan/atau aparat penegak hukum yang terdekat,

b. Dalam hal tertangkap tangan dapat menangkap pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, untuk selanjutnya diserahkan kepada pengawas perikanan dan/atau aparat penegak hukum lainnya setempat.

c. Memantau aktifitas kegiatan usaha pemanfaatan dan /atau pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di daerahnya masing-masing.

d. Dapat diikut sertakan dalam operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang di lakukan oleh instansi/lembaga pemerintah terkait.

e. Melaporkan semua kegiatan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) berupa pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali setiap bulannya.

f. Mengawasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 1 Agustus 2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI

Ir. PUTU SUMARDIANA, M.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670714 199403 1 033

Tembusan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Bali.
3. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab/Kota Se Bali.
4. Ketua Pokmaswas Kabupaten/Kota SeBali.

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK MASYRAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) BALI GANGGA LESTARI, DESA SUDIMARA, KECAMATAN TABANAN, KABUPATEN TABANAN

Pembina	: Camat Tabanan
Penasehat	: Kepala Desa Sudimara Kelian Banjar Sudimara
Ketua	: I Ketut Pinda
Sekretaris	: I Nyoman Putra Widnyana
Bendahara	: I Nyoman Winada
Seksi Operasi Pengawasan	: I Nyoman Suamba
Seksi Pemberdayaan SDM	: I Made Kantun
Seksi Pengembangan Info dan Komonikasi	: I Made Ariasta : I Made Argawa
Seksi Perbekalan dan Perlengkapan	: I Nyoman Saurjana

Anggota

: 1. I Kadek Mustra Ariawan
2. I Wayan Endra Gunawan
3. I Made Artana
4. I Ketut Sudarmadi
5. I Made Pariatna
6. I Nyoman Winda

Mengetahui
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI



Ir. PUTU SUMARDIANA , M.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670714 199403 1 033